

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM PAPUA
DIVISI KEIMIGRASIAN**

Laporan Keuangan

Untuk Periode 31 Desember 2023
AUDITED



Jln. Raya Abepura No. 37 Jayapura

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.


Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jayapura, 7 MEI 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA
NIP. 197105151996101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	9
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	12
A. Penjelasan Umum	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	40
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	50
VI. Lampiran dan Daftar	51



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI PAPUA
Jln. Raya Abepura No. 37 Kotaraja Jayapura
Telepon. 0967-584690, Fax. 0967-584690

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jayapura, 7 Mei 2024

Kepala Pengguna Anggaran



ANTHONIUS MATHIUS AYORBABA
NIP. 197105151996101001

Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Per 30 September 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0,- dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2,424,978,816 ,- atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2,491,106,000 ,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.(0,-). Kewajiban terdiri dari Utang Yang Belum Ditagihkan Rp 0,- dan Uang Muka KPPN Rp 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023

adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2,424,978,816 ,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (2,424,978,816 ,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0,- dan defisit sebesar Rp. 0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (2,424,978,816 ,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (2,424,978,816 ,-) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.2,424,978,816,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 0,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	15.619.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	15.619.000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	2.491.106.000	2.424.978.816	97%	2.238.695.077
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA		2.491.106.000	2.424.978.816	97,35	2.238.695.077

II. NERACA**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN DAM PAPUA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.14	-	-
Utang yang belum ditagihkan		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.15	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Persediaan	D.3	-	31.556.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	973.761.497	923.056.937
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.451.217.319	1.284.082.140
JUMLAH BEBAN		2.424.978.816	2.238.695.077
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.424.978.816)	(2.238.695.077)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	15.619.000
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	15.619.000
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.424.978.816)	(2.223.076.077)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.424.978.816)	(2.223.076.077)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.424.978.816)	(2.223.076.077)
LAIN-LAIN			
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.424.978.816	2.223.076.077
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	-	-
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Provinsi Papua

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor Wilayah Provinsi Papua didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Provinsi Papua mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Papua. Melalui peran Kantor Wilayah Provinsi Papua diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Provinsi Papua berkomitmen dengan visi:

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Provinsi Papua melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha - usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Provinsi Papua. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Provinsi Papua yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Provinsi Papua adalah 5 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

No	Kode Wilayah	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			K P	K D	D K	T P	
1	2500	Divisi Keimigrasian	-	1	-	-	1
2	2500	Kantor Imigrasi Kelas I	-	1	-	-	1
3	2500	Kantor Imigrasi Kelas II	-	1	-	-	1
4	2500	Kantor Imigrasi Kelas II Merauke	-	1	-	-	1
5	2500	Kantor Imigrasi Kelas II Biak	-	1	-	-	1
6	2500	Rumah Detensi Imigrasi	-	1	-	-	1
Jumlah			-	6	-	-	6

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Provinsi Papua menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Provinsi Papua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	1 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2019 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Papua telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	2.491.106.000	2.491.106.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	2.491.106.000	2.491.106.000

*Realisasi
Pendapatan Rp.0*

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,-

B.2. BELANJA

*Realisasi Belanja
Negara Rp.
2,424,978,816*

Realisasi Belanja pada 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp. 2,424,978,816,- atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp. 2,491,106,000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	2.491.106.000	2.424.978.816
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial		
Total Belanja Kotor	2.491.106.000	2.424.978.816
Pengembalian Belanja	-	
Total Belanja	2.491.106.000	2.424.978.816

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.424.978.816	2.238.695.077	8,32
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	2.424.978.816	2.238.695.077	8,32

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 TA 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp. 2,424,978,816,- dan Rp. 2,238,695,077,- Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,32 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan realisasi oleh biaya perjalanan dinas serta pengadaan perlengkapan untuk kegiatan sepanjang tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	795.361.497	770.425.937	3,24
Belanja Jasa	178.400.000	152.631.000	16,88
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.451.217.319	1.284.082.140	13,02
Belanja Barang Persediaan	-	31.556.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	2.424.978.816	2.238.695.077	8,32
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	2.424.978.816	2.238.695.077	8,32

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp. 0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2023
Uang tunai	-
Rekening Bank	-
Kwitansi UP belum diSPJ-kan	-
Jumlah	-

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp. 0,-*

C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-

C.14 Ekuitas

Ekuitas Rp. 0

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. dan Rp. 0,- Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNB
Rp.0*

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 15.619.000,-

*Beban Barang
dan Jasa Rp.
973,761,497,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 adalah masing - masing sebesar Rp. 973,761,497,- dan Rp. 923,056,937,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	90.192.960	78.834.500	14,41
Beban Honor Ouput Kegiatan	62.500.000	64.400.000	-2,95
Beban Barang Non Operasional	642.668.537	627.191.437	2,47
Beban Jasa Penanganan Pandemi	0	4.731.000	-100,00
Beban Sewa	178.400.000	147.900.000	20,62
Jumlah	973.761.497	923.056.937	5,49

Beban Pemeliharaan Rp. 0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban Perjalanan Dinas Rp. 1,451,217,319,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,451,217,319,- dan Rp. 1,284,082,140,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.351.757.319	1.189.732.140	13,62
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.600.000	10.500.000	48,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	83.860.000	83.850.000	0,01
Jumlah	1.451.217.319	1.284.082.140	13,02

Beban Barang untuk Diserahkan

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*kepada
Masyarakat
Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Jayapura untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2022. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp. 0*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			#DIV/0!
Jumlah Penyusutan			#DIV/0!
Beban Amortisasi Software			-
Beban Amortisasi ATB Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Lain-lain			-
Jumlah Amortisasi			#DIV/0!
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	#DIV/0!

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp. 0,-

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	15.619.000	-100,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	15.619.000	-100,00

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

D.10 Defisit Pos Luar Biasa

Defisit Pos Luar
Biasa Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan

berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp.
0*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

*Defisit LO Rp.
(2,424,978,816,)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp. (2,424,978,816,) dan Rp. (2,223,076,077,). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp. (0)

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. (0)

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas Rp. (0)

E.3.2 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Aset

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Selisih revaluasi aset tetap berasal dari penilaian ulang atas tanah di Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Papua.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp. (0,-)

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (0,-),- dan Rp. (0,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Transaksi Antar Entitas Rp.2,424,978,816,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2,424,978,816,- dan Rp. 2,223,076,077,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun

KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.424.978.816
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	2.424.978.816

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari entitas lain/ditagiuhkan ke entitas lain Rp. (0) / Rp. 2,424,978,816

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp. (0),- sedangkan DKEL sebesar Rp. 2,424,978,816,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Kanwil Hukum dan HAM Papua	
3	Persediaan (Dokim)	Ditjenim	
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0 yang merupakan transfer Persediaan ke UPT Keimigrasian di Papua yang berasal dari Kantor Wilayah Papua (Divisi Keimigrasian).

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp. 0

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing - masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-